

ABSTRAK

PROFESIONALISME APARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA

**(Studi Kasus pada Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning
Bandar Lampung)**

**Oleh
SANI NUGROHO**

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah adalah menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, namun kenyataannya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima lebih menggunakan pendekatan represif, sehingga berdampak negatif pada PKL dan Satuan Polisi Pamong Praja diduga menjadi tidak profesional.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Profesionalisme Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning sudah profesional, dilihat dari indikator sebagai berikut:

(1) Kualitas keahlian dan kewenangan, dilaksanakan dengan penertiban PKL yang

didasarkan pada kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung di bidang pemeliharaan ketertiban dan keindahan kota.

- (2) Sikap mental dalam bentuk komitmen, dilaksanakan dengan penertiban PKL yang dilandasi oleh sikap dan komitmen untuk menjaga keindahan, kebersihan dan ketertiban Kota Bandar Lampung melalui penertiban PKL yang tidak mengedepan cara-cara represif atau kekerasan.
- (3) Tolak ukur efektivitas/efisiensi kinerja, dilaksanakan dengan penertiban PKL yang mengacu pada keberhasilan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, khususnya Perda yang berkaitan dengan keindahan dan ketertiban Kota.
- (4) Prosedur kerja, dilaksanakan dengan penertiban PKL yang didasarkan pada tahapan preemtif (sosialisasi dan langkah-langkah persuasif kepada PKL), Preventif (pencegahan dengan melakukan patroli dan penjagaan dalam rangka mencegah adanya pelanggaran Peraturan Daerah dan memberikan teguran lisan maupun tertulis para PKL) dan Represif (melakukan penegakan Perda yaitu melakukan penertiban terhadap PKL yang melanggar ketertiban umum di Pasar Bambu Kuning).

Kata Kunci: Profesionalisme, Penertiban PKL